



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763  
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 421.4/5449 / Disdikbud.III / 2019

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA AL - KHAIRIYAH SAMARINDA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Al - Khairiyah Samarinda, Kota Samarinda Tahun 2019, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
  - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.


- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Islam AL-Khairiyah Samarinda Nomor : 33 Tanggal 15 Oktober 2016
  3. Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam AL-Khairiyah Samarinda Nomor : 65 Tanggal 28 Agustus 2018
  4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) Nomor : Ma. 038478 Tanggal 24 November 2017
  5. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 30404264 Diberikan Kepada SMAS AI - Khairiyah Samarinda
  6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam AI - Khairiyah Samarinda Nomor : 435/YPIKHA/2018, Tanggal 2 Januari 2018, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMA AI - Khairiyah.
  7. Surat Keterangan Tercatat Nomor : 6080/I26,7d/lc1987 Tanggal 25 September 1987

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Nama : SMA AI - Khairiyah Samarinda  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 1984  
Nama Kepala Sekolah : Sulistiyawati, M.Pd.  
Alamat : Jln. K.H. Abdul Hasan, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Kedua :
- Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Keempat :
- Surat Penetapan Operasional SMA AI - Khairiyah Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak di tetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 September 2019

Plt. Kepala,



Muhammad Sa'bani  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620128 198803 1 005